

UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor



NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations
Unies au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/19
Juni 30 2000

Regulasi Nomor 19 Tahun 2000 Mengenai Tempat yang Terlindung

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (selanjutnya Administrator Transisi),

Menurut wewenang yang diberi kepadanya menurut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tertanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Administrasi Transisi Perserikat Bangsa-Bangsa di Timor Lorosa'e (UNTAET) Nomor 1 tahun 1999, tertanggal 27 November 1999, mengenai Wewenang Administrator Transisi di Timor Lorosa'e (selanjutnya: Regulasi UNTAET Nomor 1 tahun 1999),

Lepas berkonsultasi di Dewan Konsultatif Nasional,

Guna melindungi daerah tertentu, jenis binatang serta tumbuhan yang terancam punah, gosong karang, rawa, daerah pohon bakau, tempat bersejarah, tempat yang berkaitan dengan budaya serta tempat yang berkaitan dengan kesenian, atas kepentingan pelaksanaan pelestarian adanya bermacam-macam jenis binatang dan tumbuhan, serta perlindungan sumber biologi Timor Lorosa'e,

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1 **Undang-undang yang Bisa Diterapkan**

Semua undang-undang yang berlaku di Timor Lorosa'e, menurut Bagian 1 dari Regulasi UNTAET Nomor 1 tahun 1999, yang mungkin lebih melindungi lingkungan alam di Timor Lorosa'e daripada ketentuan pelindung yang terkandung dalam regulasi ini maupun regulasi UNTAET lain, terus berlaku.

Bagian 2

Daerah Liar yang Terlindung

2.1 Menurut regulasi ini, "daerah liar yang terlindung" berarti daerah tanah yang berbentuk pantai, pegunungan, cagar alam, tanah cadangan, serta daerah lain. Dalam regulasi ini, daerah tanah yang berikut dinamai sebagai daerah liar yang terlindung, sebagaimana digambarkan di Daftar Tempat yang terlampir:

- (a) semua daerah Pulau Jako, bersama batu, gosong karang, serta bagian di atas maupun di bawah permukaan laut di sekelilingnya;
- (b) Pantai Tutuala, bersama hutan yang di samping pantainya;
- (c) Pantai Cristo Rei serta pedalamanannya;
- (d) puncak Gunung Tata Mailau, semua daerah tinggi pada Gunung Tata Mailau yang melebihi 2.000 meter, tingginya, serta hutan yang di sekelilingnya;
- (e) puncak Gunung Sadoria, semua daerah tinggi pada Gunung Sadoria yang melebihi 2.000 meter, tingginya serta hutan di sekelilingnya;
- (f) puncak Gunung Malobu, semua daerah tinggi pada Gunung Malobu yang melebihi 2.000 meter, tingginya, serta hutan di sekelilingnya;
- (g) puncak Gunung Diatuto serta hutan yang di sekelilingnya
- (h) puncak Gunung Fantumasin serta hutan yang di sekelilingnya;
- (i) Cagar Alam Riverlet Clere;
- (j) Tanah Cadangan Tilomar;
- (k) Tanah Cadangan Lore;
- (l) daerah Gunung Mundo Perdido serta hutan di sekelilingnya;
- (m) puncak Gunung Matebian serta semua daerah tinggi pada Gunung Matebian yang melebihi 2.000 meter, tingginya, serta hutan di sekelilingnya;
- (n) daerah Gunung Cblaque serta hutan di sekelilingnya; dan,
- (o) Tanah Cadangan Manucoco.

2.2 Di samping tempat liar yang terlindung, yang dinamai dalam Pasal 2.1, daerah tanah atau daerah laut lain boleh dinamai Administrator Transisi dalam ketetapan sebagai daerah tanah atau daerah laut yang luar biasa pentingnya, berdasarkan:

- (a) sifat pemandangan serta sifat alamnya;
- (b) sumber biologinya, termasuk adanya jenis satwa maupun jenis tumbuhan yang jarang ada atau yang terancam punah;
- (c) daerah itu merupakan tempat tinggal jenis satwa atau jenis tumbuhan yang terancam punah;

2.3 Daerah liar yang terlindung diurus supaya sifat liar lagi alamnya dipelihara serta diperbaiki, juga supaya satwa dan tumbuhan alam di dalam daerahnya dipertahankan. Dengan tunduk pada Pasal 2.4 dari regulasi ini, di dalam daerah liar yang terlindung:

- (a) dibangunnya bangunan baik tetap maupun sementara, yang berbentuk mana pun;
- (b) dibikannya jalan, atau tempat lain kendaraan atau angkutan bisa masuk;
- (c) pemburuan, penangkapan dengan perangkap, pencarian atau pengganggu satwa;

- (d) pembawaan atau pengganggu tumbuhan;
- (e) pemakaian tempat liar yang terlindung untuk urusan pertanian, serta pnggembalaan; dan,
- (f) pencemaran tempat liar yang terlindung,

dilarang.

2.4 Menurut regulasi ini, perbuatan yang berikut, yang dilakukan menurut hukum setempat serta adat oleh masyarakat setempat yang tinggal dekat dengan daerahnya, yang didaftarkan dalam Pasal 2.1, merupakan pemakaian yang diperbolehkan:

- (a) penuaian bahan yang bukan bahan hutan;
- (b) penggembalaan hewan secara memilih;
- (c) pemakaian satwa dan tumbuhan alam yang tidak terancam punah, atas kepentingan upacara agama dan budaya;
- (d) pemburuan adat terhadap jenis satwa yang tidak terancam punah;
- (e) penambangan pohon secara adat pada ketinggian yang kurang dari 2.000 meter, di tempat lain dari Pulau Jako, asalkan penambangan serta pengangkutan kayu di dalam daerah terlindung dibuat secara hutan bisa bertahan, tanpa memakai alat bermotor; dan,
- (f) pemakaian tradisional lain yang sesuai dengan maksud regulasi ini.

2.5 Daerah liar yang terlindung diurus menurut ketentuan yang dikeluarkan Administrator Transisi. Administrator Transisi boleh mengeluarkan ketentuan guna membatasi ataupun mengatur masuknya orang serta badan hukum ke dalam daerah liar yang terlindung.

Bagian 3 **Jenis yang Terancam Punah**

3.1 Dalam regulasi ini, "jenis yang terancam punah" berarti jenis satwa atau tumbuhan yang menghadapi risiko punah, di Timor Lorosa'e. Jenis satwa yang berikut dianggap sebagai jenis yang terancam punah di Timor Lorosae:

- (a) Kura-kura darat yang tinggal di dekat laut;
- (b) Kura-kura laut;
- (c) Binatang menyusui laut, termasuk ikan lumba-lumba yang moncongnya mirip botol (*bottlenosed dolphins*), ikan paus dan ikan duyung;
- (d) Kanguru kecil;
- (e) Buaya;
- (f) Semua satwa serta tumbuhan yanf didaftarkan dalam baik Lampiran I maupun Lampiran II dari Persetujuan atas Perdagangan Internasional dari Jenis yang Terancam Punah;
- (g) Jenis satwa maupun tumbuhan mana pun yang ditetapkan oleh Administrator Transisi sebagai jenis yang terancam punah;

3.2 Jenis yang terancam punah serta tempat tinggalnya dilindungi di mana-mana pun di daerah darat maupun laut di Timor Lorosa'e. menurut regulasi ini:

- (a) pembunuhan, pencederaan, penganiiaan, pengambilan maupun penggangguan jenis yang terancam punah yang mana-mana pun;
- (b) penghancuran macam mana pun terhadap tempat tinggal jenis yang terancam punah;
- (c) penjualan anggota/bagian dari jenis yang terancam punah, maupun barang yang dibuat dari jenis yang terancam punah; dan'
- (d) pengeksporan anggota/bagian dari jenis yang terancam punah maupun barang yang dibuat dari jenis yang terancam punah,

dilarang.

3.3 Orang maupun badan sah yang ingin melakukan riset ilmu pengetahuan dengan mengambil contoh jenis yang terancam punah, ataupun tempat tinggalnya, mohon kepada Administrator Transisi mendapat pembebasan dari berlakunya Pasal 3.2.

3.4 Bentuknya permohonan atas pembebasan ditetapkan dalam ketetapan.

3.5 Pemberian pembebasan bersyarat. Pembebasan mengenai riset, yang mengancam bertahannya terus jenis yang terancam punah di Timor Lorosa'e, tidak diberi.

Bagian 4 **Gosong Karang**

Gosong karang yang berada di perairan Timor Lorosa'e dilindungi. Dalam regulasi ini:

- (a) pematian, kerusakan maupun penghancuran dengan sengaja terhadap batu karang maupun gosong karang;
- (b) pemakaian bahan peletus maupun bahan peracun kalau mengail, yang hasilnya pematian, kerusakan ataupun penghancuran batu karang maupun gosong karang;
- (c) pembelian maupun penjualan batu karang maupun barang yang dibuat dari batu karang; dan,
- (d) pengeksporan batu karang maupun barang yang dibuat dari batu karang,

dilarang.

Bagian 5 **Rawa dan Daerah Pohon Bakau**

5.1 Rawa serta daerah pohon bakau dilindungi di Timor Lorosa'e. Dalam regulasi ini:

- (a) pencemaran;
- (b) pengeringan; maupun,
- (c) penghancuran,

daerah rawa maupun daerah pohon bakau yang alami, dilarang.

5.2 Dalam regulasi ini,:

- (a) pemotongan;
- (b) perusakan; maupun,
- (c) pencabutan,

pohon bakau, dilarang.

Bagian 6

Tempat Bersejarah Tempat yang Berkaitan dengan Budaya serta Tempat yang Berkaitan dengan Kesenian

6.1 Dalam ketetapan, Administrator Transisi boleh menamakan monumen, bangunan, serta tempat lain sebagai tempat yang penting dalam bidang kebudayaan, kesenian ataupun sejarah, bagi warga Timor Lorosa'e.

6.2 Dalam regulasi ini, perusakan serta penghapusan terhadap tempat, ataupun pengambilan barang dari tempat, sebagaimana dijelaskan dalam ketetapan, dilarang.

6.3 Guna mempertahankan sifat kearsitekan, kesenian, kebudayaan ataupun bersejara tempat, Administrator Transisi mengeluarkan ketetapan mengenai pengurusan tempat tersebut.

Bagian 7

Hukuman

7.1 Semua hukuman, baik pidana maupun perdata, menurut hukum yang kini berlaku, atas tindak yang merusakkan lingkungan alam, terus berlaku.

7.2 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagai ditetapkan dalam Pasal 2.3, 3.2, serta Bagian 4, 5 dan 6 dari regulasi ini, sebagai tambahan pada hukuman perdata maupun pidana lain, kena:

- (a) hukuman denda yang tidak melebihi \$ AS 5.000:00, sebagaimana ditetapkan oleh Administrator Transisi;
- (b) disitanya semua satwa, tumbuhan, batu karang atau benda lain, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, yang berkenaan dengan ketetapan regulasi ini; dan,
- (c) disitanya alat, peralatan, serta kendaraan yang dipakai guna melakukan tindak pidana serta mengangkut satwa, tumbuhan, batu karang maupun benda, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, yang berkenaan dengan larangan dalam regulasi ini.

7.3 Badan sah, lain dengan perusahaan yang didaftarkan menurut Regulasi UNTAET Nomor 4 tahun 2000, yang melakukan tindak pidana sebagai ditetapkan dalam Pasal 2.3, 3.2 serta Bagian 4, 5 dan 6 dari regulasi ini, kena, ditambahkan atas hukuman perdata maupun pidana yang bisa diterapkan:

- (a) hukuman denda yang tidak melebihi \$ AS 500.000:00, yang ditetapkan Administrator Transisi;
- (b) disitanya semua satwa, tumbuhan, batu karang atau benda lain, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, yang berkenaan dengan ketentuan regulasi ini; dan,
- (c) disitanya alat, peralatan, serta kendaraan yang dipakai guna melakukan tindak pidana serta mengangkut satwa, tumbuhan, batu karang maupun benda, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, yang berkenaan dengan larangan dalam regulasi ini.

7.4 Perusahaan yang didaftarkan menurut Regulasi UNTAET Nomor 4 tahun 2000, yang melakukan tindak pidana sebagai ditetapkan dalam Pasal 2.3, 3.2 serta Bagian 4, 5 dan 6 dari regulasi ini, dapat dikenakan, ditambahkan pada hukuman perdata maupun pidana:

- (a) hukuman denda yang tidak melebihi \$ AS 500.000:00, yang ditetapkan Administrator Transisi;
- (b) dibatalkannya pendaftaran perusahaan tersebut;
- (c) disitanya semua satwa, tumbuhan, batu karang atau benda lain, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, yang berkenaan dengan ketentuan regulasi ini; dan,
- (d) disitanya alat, peralatan, serta kendaraan yang dipakai guna melakukan tindak pidana serta mengangkut satwa, tumbuhan, batu karang maupun benda, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, yang berkenaan dengan larangan dalam regulasi ini.

7.5 Orang, ataupun badan sah, yang melakukan tindak pidana sebagaimana ditetapkan di Pasal 3.2 dari regulasi ini, dapat dikenakan juga dibatalkannya pembebasan yang diberi menurut Bagian 3 dari regulasi ini.

7.6 Hukuman denda yang dijatuhkan menurut bagian ini dibayar ke dalam Anggaran Belanja Gabungan Timor Lorosa'e, sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 1 tahun 2000.

7.7 Dalam regulasi ini, Administrator Transisi boleh menetapkan:

- (a) wewenang menyidik diserahkan kepada pihak tertentu, berkaitan dengan tindak pidana yang dinyatakan dilakukan;
- (b) wewenang memberi surat dakwaan, berkaitan dengan tindakan yang dilakukan, diserahkan kepada pihak tertentu;
- (c) prosedur hukum mana yang dituruti, kalau surat yang dinyatakan dalam Pasal 7.7 diberi.

Kalau tidak ada ketentuan tepat yang menjelaskan kekuasaan menyidik, serta wewenang, pihak tertentu, Bagian 1 dari regulasi ini diterapkan.

Bagian 8 **Peninjauan Kembali**

8.1 Orang atau badan sah yang dijatuhi keputusan menurut regulasi ini boleh memohon secara tertulis kepada Wakil Administrator Transisi guna keputusan tersebut ditinjau kembali.

8.2 Permohonan supaya peninjauan kembali dilakukan, menurut Pasal 8.1 dari regulasi ini, dipertimbangkan hanya dimasukkan sebelum lewat tiga puluh (30) hari setelah dijatuhkannya keputusan tersebut yang dibanding.

8.3 Wakil Administrator Transisi, sebelum lewat tiga puluh (30) hari sesudah tanggal permohonan dimasukkan menurut bagian ini, baik membenarkan ataupun menolak keputusan pertama, lalu memberi tahu, secara tertulis, orang ataupun badan sah mengenai dasar keputusannya.

8.4 Sebelum didirikan prosedur kehakiman atas urusan tata usaha, yang memadai, orang ataupun badan sah boleh naik banding terhadap keputusan Wakil Administrator Transisi menegakkan keputusan pertama, yang melawan kepentingannya, pada orang yang berwenang yang berkompetensi di Timor Lorosa'e.

8.5 Dalam persidangan mana pun yang muncul sebagai hasil dari, atau berkaitan dengan regulasi ini, terhadap UNTAET atau pegawai UNTAET, pengadilan menerapkan kaidah besar yang biasanya bisa diterapkan menurut prosedur mengenai urusan tata usaha.

Bagian 9 **Definisi**

Kalau dipakai dalam regulasi ini, istilah yang berikut berarti sebagai berikut:

- (a) "Gosong karang" berarti daerah karang serta jenis karang didalam perairan wilayah Timor Lorosa'e;
- (b) "Rawa" berarti daerah yang menurut musim, ataupun tetap terbanjir air, yang jadi tempat tinggal bagi bermacam-macam satwa serta tumbuhan, yang biasanya melambangkan sistem ekologis;
- (c) "Daerah pohon bakau" berarti daerah dalam batasan antara air pasang dengan air surut di daerah pantai, yang dikenal sebab ada bermacam-macam jenis pohon bakau tropis; dan,
- (d) "Pencemaran" berarti masuknya atau pemasukan makhluk hidup, bahan, energi ataupun/maupun zat lain, ke dalam lingkungan alam sebagai hasil kegiatan manusiawai, sehingga mutu lingkungan alam berkurang sampai tingkat tertentu sehingga lingkungan alam tidak bisa berfungsi sesuai dengan kebiasanya.

Bagian 10
Mulai Berlaku

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2000.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi

Translated and responsibility for errors carried by:
Penerjemah serta yg, bertanggung jawab atas kesalahan:

IAN USMAN LEWIS
Judicial Affairs UNTAET
Urusan Kehakiman UNTAET
Dili Timor Lorosa'e
1st September 2000 / *tgl 1 September 2000*

Lampiran

[Pada Regulasi UNTAET Nomor 19 tahun 2000]

- (a) Pulau Jako bersama batu dan gosong karang yang di sekelilingnya, serta ciri-ciri lain, baik di bawah maupun di atas permukaan laut;
- (b) Pantai Tutuala serta hutan di sampingnya, daerah yang kurang lebih 25.000 hektar, luasnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 1, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (c) Pantai Cristo Rei serta pedalamannya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 2, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (d) Puncak Gunung Tata Mailau, semua wilayah pada Gunung Tata Mailau yang melebihi 2.000 meter, tingginya, serta hutan di sekelilingnya, daerah yang kurang lebih 20.000 hektar, luasnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 3, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (e) Puncak Gunung Sadoria, semua wilayah pada Gunung Sadoria yang melebihi 2.000 meter, tingginya, serta hutan di sekelilingnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 4, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (f) Puncak Gunung Malobu, semua wilayah pada Gunung Malobu yang melebihi 2.000 meter, tingginya, serta hutan di sekelilingnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 5, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;

- (g) Puncak Gunung Diatuto, serta hutan di sekelilingnya, daerah yang kurang lebih 15.000 hektar, luasnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 6, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (h) Puncak Gunung Fantumasin, serta hutan di sekelilingnya, daerah yang kurang lebih 4.000 hektar, luasnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 7, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (i) Cagar Alam Riverlet Clere, daerah yang kurang lebih 30.000 hektar, luasnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 8, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (j) Tanah Cadangan Tilomar, daerah yang kurang lebih 12.800 hektar, luasnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 9, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (k) Tanah cadangan Lore, daerah yang kurang lebih 11.000 hektar, luasnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 10, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (l) Gunung Monte Mundo Perdido serta hutan di sekelilingnya, daerah yang kurang lebih 25.000 hektar, luasnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 11, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (m) Puncak gunung Monte Matebian, semua wilayah pada gunung Monte Matebian yang melebihi 2.000 meter, tingginya, serta hutan di kelilingnya, daerah yang kurang lebih 22.000 hektar, luasnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 12, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (n) Gunung Monte Cablaque serta hutan di sekelilingnya, daerah yang kurang lebih 18.000 hektar, luasnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 13, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya;
- (o) Tanah Cadang Manucoco, daerah yang kurang lebih 4.000 hektar, luasnya, sebagai digambarkan pada Peta Nomor 2, yang mau dipasang pada regulasi ini, sehingga jadi sebagian aslinya.